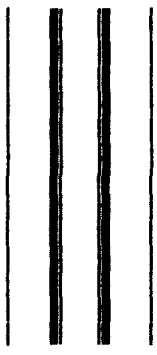


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA / KELURAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DI DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan telah dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Tebo ;

b. bahwa Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta terciptaanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa / Kelurahan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Salorangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

5. Keputusan.....

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA / KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.
b. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Tebo.
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD *Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.*
f. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Tebo sebagai Perangkat Daerah.
g. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Kecamatan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tebo.
h. Desa adalah Desa yang ada di Daerah Kabupaten Tebo.
i. Rukun Tetengga dan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintahan Daerah.
j. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing, yang bertempat tinggal tetap diwilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan.
k. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam kartu keluarga.
l. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan kelurahan.
m. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dari inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
n. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta *mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga* Desa/Kelurahan dan atau antar wargaDesa/Kelurahan dengan Pemerintah /Desa/Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa/Kelurahan yang insidentil maupun *berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil* maupun spiritual.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintahan Daerah.

(2) Lembaga.....

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam aspek kekeluargaan, kegotong royongan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

Rukun Tetangga Dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan Masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royong dan kekeluargaan serta kemandirian.

b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

(1) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sebanyak-banyaknya 50 (limapuluh) Kepala Keluarga.
(2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang–kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga.
(3) Setiap Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya dibentuk 3 (tiga) Rukun Warga

Pasal 5

(1) Pembentukan Rukun Tetangga di musyawarahkan oleh Kepala Dusun/ lingkungan dengan kepala keluarga.

(2) Pembentukan rukun warga di musyawarahkan oleh Kepala Desa/ Lurah dengan pengurus rukun tetangga setempat atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa /lurah .

(3) Hasil musyawarah sebagai di maksud ayat (1) dan ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

(4) Keputusan Kepala Desa/ Lurah sebagai mana di maksud ayat (3) di sampaikan tembusannya kepada Bupati.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang di wakili oleh Kepala keluarga.

(2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga – Rukun Tetangga yang diwakili oleh Pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 7

Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

a. Membantu terwujudnya kehidupan Masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Menggerakan.....

b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.

c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Daerah dan Nasional.

d. Membantu meyebarluaskan dan mengamankan setiap Program Pemerintahan Daerah.

e. Menjembatani hubungan antar sesama anggota Masyarakat,dan antara anggota Masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah.

g. Berperan aktif dalam membantu tugas Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8

(1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :

a. Megajukan usul dan pendapat dalam Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.

(2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

b. Turut serta secara aktif melaksanakan Keputusan Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 9

(1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri atas sekurang–kurangnya seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat.

(2) Pengurus Rukun Warga terdiri atas sekurang –kurangnya seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat.

Pasal 10

(1) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota dalam Musyawarah anggota.

(2) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dengan beberapa orang pembantu apabila diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 11.....

Pasal 11

Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pasal 9 belum dibentuk, Kepala Desa / Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus .

Pasal 12

(1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pasal 10 adalah penduduk setempat warga Negara Indonesia yang menjadi anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang –undang Dasar 1945.
c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.
f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
g. Sehat jasmani dan Rohani.
h. Dapat membaca dan menulis aksara latin.
i. Telah bertempat tinggal tetap sekurang – kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus – putus.

(2) Yang dapat ditunjuk menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pasal 10 adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada kartu keluarga dan telah berusia 17 tahun keatas atau pernah kawin serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 13

(1) Pemilihan pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
a. Kepala Dusun / Lingkungan sebagai Ketua;
b. Pemuka masyarakat sebagai sekretaris;
c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu;

(2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
a. Lurah dan staf kelurahan yang ditunjuk sebagai Ketua;
b Pemuka masyarakat sebagai sekretaris;
d. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.

(3) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun warga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa / Lurah untuk dapat pengukuhan.

(4) Keputusan Pengukuhan tersebut ayat (3) tembusanmya disampaikan kepada Bupati yang bersangkutan .

Pasal 14

(1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
a. Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada pasal 7;
b. Keputusan musyawarah anggota;
c. Membina kerukunan hidup warga;
d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan lembaga paling sedikait 6 (enam)bulan sekali;

e. Melaporkan.....

e. Melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengurus Rukun Tetangga berhak ;

a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Warga.

(3) Pengurus Rukun warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun/Lingkungan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

(4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 15

Masa bakti Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengukuhan oleh Kepala Desa/Lurah dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 16

Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum masa baktinya dalam hal :

a. Meninggal Dunia;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan Penduduk/Desa/Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun warga;

d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan pasal 12;

e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkautan ;

f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 17

(1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian /penggantian sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa / Kelurahan berkewajiban memberitahu kepada anggota tentang pemberhentian/pengganti Pengurus dan melaporkan kepada Camat.

(2) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga atau pemberhentian /penggantian sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa / Kelurahan berkewajiban memberitahu kepada anggota tentang pemberhentian/pengganti Pengurus dan melaporkan Kepada Camat.

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 18

(1) Musyawarah Rukun tetangga dan Rukun warga merupakan wadah permusyawarahan dan permufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun warga.

(2) Musyawarah.....

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk ;
 a. Memilih Pengurus ;
 b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 c. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus.

(3) Sahnya musyawarah RT/RW harus dihadiri oleh setengah dari jumlah Kepala Keluarga yang terdaftar di Desa / Kelurahan.

(4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Dalam Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila tidak dihadiri minimal setengah dari jumlah kepala keluarga selama dua kali berturut- turut, maka musyawarah berikutnya dianggap syah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desa/Lurah.

(6) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana di maksud ayat (4) selama dua kali berturut- turut, maka musyawarah berikutnya dianggap syah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desa/ Lurah.

(6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah / mupakat.

BAB VII

SUMBER KEUANGAN

Pasal 19

(1) Sumber Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah iuran anggota yang besarnya diputuskan dalam musyawarah anggota.
(2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dan melakukan usaha-usaha lain yang syah.
(3) Pengelolaan Keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dan diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) hurup d.

BAB VIII

K E K A Y A A N

Pasal 20

Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa / Lurah

BAB IX

PEMBINAAN DAN KERJASAMA

Pasal 21

(1) Camat dan atau Kepala Desa/ Lurah serta kepala Dusun lingkungan melakukan pembinaan terhadap Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga agar tercapai maksud dan tujuan dibentuknya lembaga tersebut.

(2) Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga memberikan bantuan sarana dan dana untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional lembaga.

(3) Dalam.....

(3) Dalam rangka menjalin kerjasama antara Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta sebagai wahana penyalur aspirasi lembaga kepada Pemerintah Daerah dapat dibentuk Asosiassi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

(4) Pembentukan Asosiassi dimaksud pasal ini ayat (3) dimusyawarahkan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan, baik tingkat Desa /Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Rukun Tetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan ketentuan- ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002
BUPATI TEBO,

H.A.MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 14